



REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota



Nomor : R30/465/BK PSDMD/2020
Tanggal : 30/06/2020

No. Koreksi : -

Instansi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Tentang : Mutasi Pegawai Negeri Sipil An, DARNAWATY SUDIN, SE

PETUGAS

Calra

PENERIMA

Asrul

Catatan : Tanpa Salinan, Koreksian, dan paraf Kabag Hukum

Sub: Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Belda Kota Palu

JDIH-CLAA 30/06/2009:10

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini :

Nama : DARNAWATY SUDIN, S.E.
NIP : 197508082009032004
Tanggal Lahir : 8 Agustus 1975
Pangkat Gol/Ruang/TMT : Penata Muda Tingkat I, (III/b) / 1 April 2019
Jabatan : Pengadministrasi Kepegawaian dan Umum
Instansi Induk : Pemerintah Kota Palu

Terhitung Mulai Tanggal **01 Juli 2020** ditempatkan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah.

KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut diatas setelah menerima Keputusan ini segera melapor ketempat tugas yang baru.

KETIGA : Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal :

An. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH

ASRI, S.H.

Pembina Utama Madya
Nip. 196112121990031009

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu;
3. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Palu.



PEMERINTAH KOTA PALU
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN BALAI KOTA NO. 1 TELP. (0451) 457113

WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR 820/ /BKPSDMD/2020

TENTANG
MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL

WALI KOTA PALU,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan pendayagunaan Pegawai Negeri Sipil, maka dipandang perlu melakukan mutasi Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Palu;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini memenuhi syarat untuk di mutasikan, oleh karena itu perlu ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Wali Kota tentang mutasi Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1994;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019;
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009;
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016;
- Memperhatikan** : Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah nomor : 824.3/50-BKD/2020 Tanggal, 17 Juni 2020 Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini :

Nama : DARNAWATY SUDIN, S.E.
NIP : 197508082009032004
Tanggal Lahir : 8 Agustus 1975
Pangkat Gol/Ruang/TMT : Penata Muda Tingkat I, (III/b) / 1 April 2019
Jabatan : Pengadministrasi Kepegawaian dan Umum
Instansi Induk : Pemerintah Kota Palu

Terhitung Mulai Tanggal **01 Juli 2020** ditempatkan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah.

KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut diatas setelah menerima Keputusan ini segera melapor ketempat tugas yang baru.

KETIGA : Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu

Pada Tanggal :

an. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH

ASRI, S.H.

Pembina Utama Madya
Nip. 196112121990031009

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu;
3. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Palu.